



MODUL

PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

MENINJAU ULANG DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) PADA TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI KECIL M.71TKK00.005.1



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
KOMPETENSI**

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110

KATA PENGANTAR

Modul pelatihan berbasis kompetensi merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai media transformasi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja kepada peserta pelatihan untuk mencapai kompetensi tertentu berdasarkan program pelatihan yang mengacu kepada Standar Kompetensi.

Modul pelatihan ini berorientasi kepada pelatihan berbasis kompetensi (*Competence Based Training*) diformulasikan menjadi 3 (tiga) buku, yaitu Buku Informasi, Buku Kerja dan Buku Penilaian sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penggunaannya sebagai referensi dalam media pembelajaran bagi peserta pelatihan dan instruktur, agar pelaksanaan pelatihan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk memenuhi kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi tersebut, maka disusunlah modul pelatihan berbasis kompetensi dengan judul "**Meninjau Ulang dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil**".

Kami menyadari bahwa modul yang kami susun ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan agar tujuan dari penyusunan modul ini menjadi lebih efektif.

Demikian kami sampaikan, semoga Tuhan YME memberikan tuntunan kepada kita dalam melakukan berbagai upaya perbaikan dalam menunjang proses pelaksanaan pelatihan di lembaga pelatihan kerja.

Jakarta, 2022

Direktur,
Kompetensi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
ACUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA DAN SILABUS PELATIHAN.....	4
A. ACUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA.....	4
B. KEMAMPUAN YANG HARUS DIMILIKI SEBELUMNYA	8
C. SILABUS PELATIHAN	9
LAMPIRAN	14
1. BUKU INFORMASI	14
2. BUKU KERJA	14
3. BUKU PENILAIAN	14

ACUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA DAN SILABUS PELATIHAN

A. Acuan Standar Kompetensi Kerja

Materi modul pelatihan ini mengacu pada unit kompetensi terkait yang disalin dari Standar Kompetensi Kerja Subgolongan Jasa Pendidikan Lainnya Pemerintah dengan uraian sebagai berikut:

Kode Unit : M.71TKK00.005.1

Judul Unit : Meninjau Ulang dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam menerapkan rencana keselamatan konstruksi pada tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Meninjau kembali dokumen dokumen SMKK pada kegiatan <i>Pre-Construction Meeting</i> (PCM) atau rapat permulaan pekerjaan	1.1 Identifikasi Bahaya Penilaian Risiko dan Peluang (IBPRP) dalam dokumen SMKK sesuai dengan peraturan diidentifikasi sesuai peraturan. 1.2 Tinjau ulang IBPRP di dalam dokumen SMKK disetujui pada kegiatan PCM sesuai dengan ketentuan. 1.3 Hasil tinjau ulang IBPRP didokumentasikan sesuai dengan peraturan.
2. Meninjau kembali rencana tindakan keteknikan, manajemen, dan tenaga kerja yang ada dalam sasaran dan program umum dan khusus pada dokumen SMKK	2.1 Rencana tindakan yang ada dalam sasaran dan program diidentifikasi sesuai dengan dokumen SMKK. 2.2 Sasaran dan program dievaluasi berdasarkan dokumen SMKK sesuai dengan peraturan. 2.3 Hasil tinjau ulang sasaran dan program didokumentasikan sesuai ketentuan.

3. Tinjau ulang pemenuhan standar dan peraturan perundangan-undangan terkait dengan keselamatan konstruksi

3.1 Pakta Format standar peraturan perundangan-undangan Keselamatan Konstruksi atau persyaratan lainnya diidentifikasi sesuai dokumen SMKK.

3.2 Format standar peraturan perundangan-undangan Keselamatan Konstruksi pada dokumen SMKK ditinjau ulang sesuai dengan peraturan.

3.3 Format standar peraturan perundangan-undangan Keselamatan Konstruksi pada dokumen SMKK didokumentasikan sesuai dengan peraturan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

1.1 Unit kompetensi ini berfokus dalam menelaah kembali isi dalam format-format terkait dengan: Identifikasi Bahaya Penilaian Risiko dan Peluang (IBPRP) yang ada dalam **dokumen SMKK** yang terdiri dari: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK), Program Mutu, Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL), dan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) rencana tindakan keteknikan, manajemen, dan tenaga kerja yang dituangkan dalam sasaran dan program umum dan khusus pada dokumen SMKK, dan pemenuhan standar dan peraturan perundangan-undangan terkait dengan keselamatan konstruksi.

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pelaksanaan Keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi berupa keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan meliputi:

1.1.1 Identifikasi Bahaya Penilaian Risiko dan Peluang yang ada dalam dokumen SMKK.

1.1.2 Rencana tindakan keteknikan, manajemen dan tenaga kerja yang dituangkan dalam sasaran dan program umum dan khusus pada dokumen SMKK.

1.1.3 Pemenuhan standar dan peraturan perundangan-undangan terkait dengan keselamatan konstruksi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data.
- 2.1.2 Media komunikasi.
- 2.1.3 Daftar simak/ format.
- 2.1.4 Dokumen SMKK.

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor.
- 2.2.2 Meja dan kursi kerja.
- 2.2.3 Prosedur kerja.
- 2.2.4 Dokumen kerja.

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 3.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
- 3.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri (APD).
- 3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
- 3.7 Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja & Pekerjaan Umum Nomor 174/MEN/1986 dan 104/KPTS/1986 Tahun 1986 tentang K3 di tempat kegiatan Konstruksi.

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 ISO 45001:2018 tentang Pedoman SMK3

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan perencanaan Keselamatan Konstruksi pada tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan yang diperlukan

3.1.1 Teknik identifikasi bahaya dan risiko ditempat kerja.

3.1.2 Tata cara pengendalian potensi bahaya.

3.1.3 Metode-metode identifikasi bahaya.

3.1.4 Standar penggunaan untuk peralatan, material dan lain-lain.

3.1.5 Prinsip-prinsip dasar manajemen risiko keselamatan konstruksi.

3.1.6 Membaca dan memahami potensi bahaya dan risiko pada SOP.

3.1.7 Dokumen SMKK.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat format-format sesuai peraturan.

3.2.2 Mengidentifikasi bahaya dan risiko keselamatan konstruksi.

3.2.3 Membuat daftar potensi bahaya dan risiko keselamatan konstruksi.

3.2.4 Memeriksa APD dan APK, peralatan, perlengkapan kerja dan material.

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam mengidentifikasi Identifikasi Bahaya Penilaian Risiko dan Peluang (IBPRP) dalam dokumen SMKK kerja.

4.2 Cermat dalam mengevaluasi sasaran dan program.

4.3 Cermat dalam meninjau format standar peraturan-perundangan dengan Keselamatan konstruksi .

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam menyetujui tinjau ulang IBPRP di dalam dokumen SMKK pada kegiatan PCM sesuai dengan ketentuan.

5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam mengevaluasi sasaran dan program dievaluasi berdasarkan dokumen SMKK sesuai dengan peraturann .

B. Kemampuan yang Harus Dimiliki Sebelumnya

Ada pun kemampuan yang harus dimiliki sebelumnya sebagai berikut:

- Tidak ada

C. Silabus Pelatihan

Judul Unit Kompetensi : Meninjau Ulang Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil

Kode Unit Kompetensi : M.71TKK00.005.1

Deskripsi Unit Kompetensi : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam menerapkan rencana keselamatan konstruksi pada tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil.

Perkiraan Waktu Pelatihan : 3 Jp @ 45 Menit (135 menit)

Tabel Silabus Unit Kompetensi :

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Perkiraan Waktu Pelatihan (jampel)	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Penge- tahuan	Kete- rampilan
1. Meninjau kembali dokumen dokumen SMKK pada kegiatan <i>Pre-Construction Meeting (PCM)</i> atau rapat permulaan pekerjaan	1.1 Identifikasi Bahaya Penilaian Risiko dan Peluang (IBPRP) dalam dokumen SMKK sesuai dengan peraturan diidentifikasi.	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menjelaskan IBPRP dalam dokumen SMKK sesuai dengan peraturan. Mampu mengidentifikasi IBPRP dalam dokumen SMKK sesuai dengan peraturan. Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif 	<ul style="list-style-type: none"> Teknik identifikasi bahaya dan risiko ditempat kerja Tata cara pengendalian potensi bahaya Metode-metode identifikasi bahaya Standar penggunaan untuk peralatan, material dan lain-lain Prinsip-prinsip dasar manajemen 	<ul style="list-style-type: none"> mengidentifikasi Bahaya Penilaian Risiko dan Peluang (IBPRP) dalam dokumen SMKK sesuai dengan peraturan. Membuat format-format sesuai peraturan Mengidentifikasi bahaya dan risiko keselamatan konstruksi Membuat daftar potensi bahaya dan risiko keselamatan konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> Cermat Teliti berpikir evaluatif 	30'	15'

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Perkiraan Waktu Pelatihan (jampel)	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Pengeta- huan	Kete- rampilan
			risiko keselamatan konstruksi <ul style="list-style-type: none"> • Membaca dan memahami potensi bahaya dan risiko pada SOP • Dokumen SMKKidentifikasi Bahaya Penilaian Risiko dan Peluang (IBPRP) dalam dokumen SMKK sesuai dengan peraturan 				
	1.2 Tinjau ulang IBPRP di dalam dokumen SMKK disetujui pada kegiatan PCM sesuai dengan ketentuan.	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menjelaskan tinjau ulang IBPRP di dalam dokumen SMKK pada kegiatan PCM sesuai dengan ketentuan. • Mampu menyetujui tinjau ulang IBPRP di dalam dokumen SMKK pada kegiatan PCM sesuai dengan ketentuan. • Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif 	<ul style="list-style-type: none"> • tinjau ulang IBPRP di dalam dokumen SMKK pada kegiatan PCM sesuai dengan ketentuan. 	<ul style="list-style-type: none"> • menyetujui tinjau ulang IBPRP di dalam dokumen SMKK pada kegiatan PCM sesuai dengan ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Cermat • Teliti • berpikir evaluatif 		

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Perkiraan Waktu Pelatihan (jampel)	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Penge- tahuan	Kete- rampilan
	1.3 Hasil tinjau ulang IBPRP didokumentasikan sesuai dengan peraturan	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menjelaskan dokumen hasil tinjau ulang IBPRP sesuai dengan peraturan. • Mampu mendokumentasikan hasil tinjau ulang IBPRP sesuai dengan peraturan. • Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif 	<ul style="list-style-type: none"> • hasil tinjau ulang IBPRP sesuai dengan peraturan. 	<ul style="list-style-type: none"> • hasil tinjau ulang IBPRP sesuai dengan peraturan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cermat • Teliti • berpikir evaluatif 		
2. Meninjau kembali rencana tindakan keteknikan, manajemen, dan tenaga kerja yang ada dalam sasaran dan program umum dan khusus pada dokumen SMKK	2.1 Rencana tindakan yang ada dalam sasaran dan program diidentifikasi sesuai dengan dokumen SMKK.	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menjelaskan identifikasi rencana tindakan yang ada dalam sasaran dan program sesuai dengan dokumen SMKK. • Mampu mengidentifikasi rencana tindakan yang ada dalam sasaran dan program sesuai dengan dokumen SMKK • Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif 	<ul style="list-style-type: none"> • identifikasi rencana tindakan yang ada dalam sasaran dan program sesuai dengan dokumen SMKK 	<ul style="list-style-type: none"> • mengidentifikasi rencana tindakan yang ada dalam sasaran dan program sesuai dengan dokumen SMKK 	<ul style="list-style-type: none"> • Cermat • Teliti • berpikir evaluatif 	30'	15'
	2.2 Sasaran dan program dievaluasi berdasarkan dokumen SMKK sesuai dengan peraturan	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menjelaskan evaluasi sasaran dan program berdasarkan dokumen SMKK sesuai dengan peraturan • Mampu mengevaluasi sasaran dan program berdasarkan dokumen SMKK sesuai dengan peraturan • Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif 	<ul style="list-style-type: none"> • evaluasi sasaran dan program berdasarkan dokumen SMKK sesuai dengan peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> • mengevaluasi sasaran dan program berdasarkan dokumen SMKK sesuai dengan peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> • Cermat • Teliti • berpikir evaluatif 		

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Perkiraan Waktu Pelatihan (jampel)	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Penge- tahuan	Kete- rampilan
	2.3 Hasil tinjau ulang sasaran dan program didokumentasikan sesuai ketentuan.	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menjelaskan dokumentasi hasil tinjau ulang sasaran dan program sesuai ketentuan Mampu mendokumentasikan hasil tinjau ulang sasaran dan program sesuai ketentuan Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif 	dokumentasi hasil tinjau ulang sasaran dan program sesuai ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> mendokumentasikan hasil tinjau ulang sasaran dan program sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> Cermat Teliti berpikir evaluatif 		
3. Tinjau ulang pemenuhan standar dan peraturan perundangan-undangan terkait dengan keselamatan konstruksi	3.1 Format standar peraturan perundangan-undangan Keselamatan Konstruksi atau persyaratan lainnya diidentifikasi sesuai dokumen SMKK.	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menjelaskan format standar peraturan perundangan-undangan Keselamatan Konstruksi atau persyaratan lainnya sesuai dokumen SMKK. Mampu mengidentifikasi format standar peraturan perundangan-undangan Keselamatan Konstruksi atau persyaratan lainnya sesuai dokumen SMKK. Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif 	<ul style="list-style-type: none"> identifikasi format standar peraturan perundangan-undangan Keselamatan Konstruksi atau persyaratan lainnya sesuai dokumen SMKK. 	<ul style="list-style-type: none"> mengidentifikasi format standar peraturan perundangan-undangan Keselamatan Konstruksi atau persyaratan lainnya sesuai dokumen SMKK 	<ul style="list-style-type: none"> Cermat Teliti berpikir evaluatif 	30'	15'
	3.2 Format standar peraturan perundangan-undangan Keselamatan Konstruksi pada dokumen SMKK	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menjelaskan tinjau ulang format standar peraturan perundangan-undangan Keselamatan Konstruksi pada dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> tinjau ulang format standar peraturan perundangan-undangan Keselamatan Konstruksi pada 	<ul style="list-style-type: none"> meninjau ulang format standar peraturan perundangan-undangan Keselamatan 	<ul style="list-style-type: none"> Cermat Teliti berpikir evaluatif 		

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Perkiraan Waktu Pelatihan (jampel)	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Penge- tahuan	Kete- rampilan
	ditinjau ulang sesuai dengan peraturan.	SMKK sesuai dengan peraturan. • Mampu meninjau ulang format standar peraturan perundangan-undangan Keselamatan Konstruksi pada dokumen SMKK ditinjau ulang sesuai dengan peraturan • Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif	dokumen SMKK sesuai dengan peraturan.	Konstruksi pada dokumen SMKK ditinjau ulang sesuai dengan peraturan			
	3.3 Format standar peraturan perundangan-undangan Keselamatan Konstruksi pada dokumen SMKK didokumentasikan sesuai dengan peraturan.	• Dapat menjelaskan dokumentasi format standar peraturan perundangan-undangan Keselamatan Konstruksi pada dokumen SMKK didokumentasikan sesuai dengan peraturan • Mampu mendokumentasikan format standar peraturan perundangan-undangan Keselamatan Konstruksi pada dokumen SMKK didokumentasikan sesuai dengan peraturan • Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif	• dokumentasi format standar peraturan perundangan-undangan Keselamatan Konstruksi pada dokumen SMKK didokumentasikan sesuai dengan peraturan	• mendokumentasikan format standar peraturan perundangan-undangan Keselamatan Konstruksi pada dokumen SMKK didokumentasikan sesuai dengan peraturan	• Cermat • Teliti • berpikir evaluatif		

LAMPIRAN

- 1. BUKU INFORMASI**
- 2. BUKU KERJA**
- 3. BUKU PENILAIAN**